

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Datok Penngulu
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka petugas pelayanan menyerahkan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Kemudian di tandangani oleh Camat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan